



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2 / 440 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara dan Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi anak dari keluarga kurang mampu, antara lain melalui program Sekolah Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kelancaran perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju Gedung Sekolah Rakyat permanen di Wilayah Kabupaten Bireuen, diperlukan pengelolaan masa transisi secara terencana, terkoordinasi, efektif, efisien dan akuntabel;
- c. bahwa untuk mendukung pengelolaan masa transisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bireuen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut “Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam jalur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bireuen bertugas mendukung dan memfasilitasi kesiapan Pemerintah Daerah dalam perpindahan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dari fasilitas rintisan menuju Gedung Sekolah Rakyat permanen, dengan rincian sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan jadwal dukungan Pemerintah Daerah selama masa transisi menuju operasional Sekolah Rakyat permanen;
 - b. memfasilitasi penyediaan,penyiapan serta penyelesaian status dan administrasi pertanahan atas lahan untuk Pembangunan dan operasional Gedung Sekolah Rakyat permanen;
 - c. mengoordinasikan kesiapan infrastruktur dan utilitas pendukung disekitar lokasi Sekolah Rakyat permanen antara lain jalan akses, air bersih, listrik, drainase dan jaringan telekomunikasi;
 - d. mendukung pemutakhiran dan validasi data calon peserta didik dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan desil 2) berdasarkan data terpadu,termasuk pemenuhan administrasi kependudukan;
 - e. mengoordinasikan keterpaduan layanan dan program sosial daerah dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat antara lain layanan Kesehatan, pemenuhan gizi, jaminan sosial dan layanan administrasi kependudukan;
 - f. memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah,Kementerian Sosial dan pemangku kepentingan terkait dalam proses perpindahan kegiatan belajar mengajar dari fasilitas rintisan menuju Gedung Sekolah Rakyat permanen;
 - g. mendukung sosialisasi program Sekolah Rakyat kepada masyarakat serta calon peserta didik dan keluarganya; dan
 - h. menyusun laporan perkembangan pelaksanaan transisi secara berkala dan menyampaikan rekomendasi kepada Bupati; dan

†

- i. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan percepatan dan kelancaran operasional Sekolah Rakyat permanen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengikutsertakan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemangku kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan serta Membentuk Sekretariat dan/atau Kelompok Kerja guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Transisi Sekolah Rakyat Permanen di Kabupaten Bireuen berkoordinasi dengan Kementerian Sosial selaku Penyelenggara Sekolah Rakyat dan pemangku kepentingan lainnya serta bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Sosial.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

¶

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Juni 2026

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 446 TAHUN 2026
TANGGAL 12 Juni 2026

SUSUNAN PERSONALIA TIM TRANSISI SEKOLAH RAKYAT PERMANEN
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1.	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Wakil Bupati Bireuen	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Ketua	
5.	Kepala Bappeda Kab.Bireuen	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas Sosial Kab. Bireuen	Sekretaris	
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bireuen	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Bireuen	Anggota	
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
10.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bireuen	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bireuen	Anggota	
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Bireuen	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bireuen	Anggota	
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab. Bireuen	Anggota	
15.	Camat Juli Kab.Bireuen	Anggota	
16.	Kepala Kantor Pertanahan/ATR-BPN	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA DINAS SOSIAL	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS